



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/011/SK/III/2006

Tentang

**PENETAPAN HAKIM ANAK
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : W30.Db.Kp.04.12 - 225 tentang usul pengangkatan hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 - b. bahwa para hakim yang telah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat para hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan tersebut dalam lajur 4 dan lampiran keputusan ini sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri tersebut.
- KEDUA** : Surat Keputusan pengangkatan sebagai hakim anak ini berlaku selama hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI.

5. Sekretaris Mahkamah Agung – RI.
6. Dirjend Peradilan Umum MA – RI.
7. Kepala Biro Kepegawaian MA – RI.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
9. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
10. Yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

ttd.

BAGIR MANAN

LAMPIRAN Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Nomor : KMA/ 011/SK/III/2006

Tanggal : 10 Februari 2006

NO	NAMA HAKIM	PANGKAT/GOLONGAN	J A B A T A N	K E T
1	2	3	4	5
1.	RAHMAT SANJAYA, SH. MH. NIP. 040. 074. 413	Penata Muda Tk. 1 / III b	Hakim pada PN. Sungailiat	
2.	HARYUNING RESPATI, SH. NIP. 040. 074. 262	Penata Muda / III a	Hakim pada PN. Sungailiat	
3.	SETYANINGSIH, SH. NIP. 040. 074. 447	Penata Muda / III a	Hakim pada PN. Sungailiat	

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

ttd.

BAGIR MANAN